



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2006).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2006).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- d. Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Camat adalah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Selatan.
- h. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- j. Sumber Pendapatan Desa merupakan salah satu cara dalam upaya memberdayakan penyelenggaraan pemerintah desa secara berdaya-guna dan berhasil-guna sesuai dengan perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat.
- k. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Kepala Desa adalah hak dan kewajiban Kepala Desa, Perangkat Desa yang dapat dinilai dengan uang diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tersusunnya kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meneerminkan administrasi keuangan yang baik di desa.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengaturan sistem keuangan desa yang diakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Untuk menertibkan proses penyusunan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yaitu Pejabat Pemerintahan Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri bersama-sama Perangkat desa dan merupakan pelaksana Pemerintahan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
- (2) Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun yaitu Pejabat Pemerintahan Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku yang menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri dan merupakan pelaksana tugas Pemerintahan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebas-tugaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (4) Gaji dan Penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri tetap dibayar oleh Instansi Induk Pegawai yang bersangkutan. Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkat kepegawaiannya dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa dan tidak diangkat lagi, kembali ke Instansi Induknya.

BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan, dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Penghasilan

tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam APBDDes. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud paling sedikit sama dengan upah minimum regional.

- (2) Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi Teknis Lapangan disamping mendapat penghasilan sebagai Pegawai Negeri, menerima Penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis, dapat dipertimbangkan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk diberikan skala pada setiap 4 (empat) tahun, dan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah penghasilan terakhir, dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.
- (4) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi Teknis Lapangan yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi Teknis Lapangan mengalami kecelakaan dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sesuai dengan kemampuan desa dan keuangan daerah. Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi Teknis Lapangan meninggal dunia dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian disesuaikan dengan kemampuan desa dan keuangan daerah.
- (6) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi Teknis Lapangan yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun untuk Kepala Desa dan 9 (sembilan) tahun untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diberikan penghargaan.

- (7) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut diatas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penetapan biaya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dapat didasarkan pada subsidi perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (8) Staf Perangkat Desa, dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan dari Pendapatan Asli Desa dan disahkan oleh Bupati.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19-11-2007**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

**Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19-11-2007**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Drs. Hi. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR**